

PENUTUP

Setelah penulis melakukan observasi pada kelima masjid besar di kecamatan Pamekasan, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa fakta arah kiblat lima masjid besar kecamatan Pamekasan adalah: AL-Munawwarah, sebesar $66^{\circ} 11' 38,6''$, An-nuur, fakta arah kiblatnya adalah $66^{\circ} 48' 5,07''$, Bābus Salām $65^{\circ} 56' 33,54''$, Al-Ihsan adalah $66^{\circ} 02' 15,04''$., sedang pada Masjid Asy-Syuhadā' $65^{\circ} 19' 23,29''$.

83

Adapun mengenai akurasi, terdapat ketidak seragaman antara harga sudut arah kiblat yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan. Masjid Al-Munawwarah ($66^{\circ} 08' 36,29'' - 66^{\circ} 11' 38,6''$). terdapat beda simpang sebesar $+0^{\circ} 3' 2,3''$, Masjid An-nuur ($66^{\circ} 08' 49,52'' - 66^{\circ} 48' 5,07''$) terdapat beda simpang sebesar $+0^{\circ} 39' 16,18''$, Masjid Bābus Salām ($66^{\circ} 08' 44,71'' - 65^{\circ} 56' 33,54''$) terdapat beda simpang sebesar $-0^{\circ} 12' 11,17''$, Masjid Al-Ihsan ($66^{\circ} 08' 32,38'' - 66^{\circ} 02' 15,04''$) terdapat beda simpang sebesar $-0^{\circ} 53' 1.58''$, Masjid Asy-syuhadā' ($66^{\circ} 08' 34,1'' - 65^{\circ} 19' 23,29''$) terdapat beda simpang sebesar $-0^{\circ} 49' 10,81''$.

B. Kritik dan saran

Sebagaimana di jelaskan pada bab sebelumnya (Lihat: bab II) Mayoritas *Fuqaha'* bersepakat bahwa di antara syarat sah salat¹ adalah menghadap kiblat. Di bawah ini beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan arah kiblat, yaitu:

1. Diharapkan kepada para pengurus masjid/muṣalla melakukan pengecekan kembali terhadap akurasi arah kiblatnya baik masjid/mushalla yng di binanya.
2. Badan Hisab Rukyat sebaiknya memberikan penyuluhan secara periodik kepada masyarakat mengenai arah kiblat baik ke urgenan menghadap arah

¹ Syarat sah salat yaitu unsur yang menentukan sah tidaknya salat seseorang. Jika unsur ini terpenuhi, maka sah salatnya. Begitu juga sebaliknya. Lihat: 'Abdurrahmān al-Jaziriy, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), 171.

